



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 160 TAHUN 2022

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Program Sekolah Gratis (PSG) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim BOS dan PSG Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Dana BOS dan Dana PSG diperuntukan bagi Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Dan Program Sekolah Gratis Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bnatuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Program Sekolah Gratis (PSG) Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS dan PSG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
- b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
- c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler. Pembinaan

dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di fokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;

- f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman <http://bos.kemdikbud.go.id>;
- k. memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS reguler;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring dan melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 April 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 166 Tahun 2022
Tentang : Tim Bantuan Operasional Sekolah
Dan Program Sekolah Gratis Jenjang
Pendidikan Dasar Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2022
Tanggal : 8 April 2022

**TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Pengarah Walikota Pagar Alam
2. Penanggung Jawab
 - a) Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 - b) Anggota terdiri dari :
 - (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
 - (2) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Tim Pelaksana sebagai berikut :
 - a) Ketua Pelaksana Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pagar Alam
 - b) Anggota terdiri dari :
 - (1) Tim Pelaksana SD
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - b. Wakil Ketua : Pengawas SD
 - c. Anggota : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - (2) Tim Pelaksana SMP
 - a. Ketua : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - b. Wakil Ketua : Pengawas SMP
 - c. Anggota : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - (3) Penanggung Jawab Data
 - a. Penanggung Jawab Data SD/MI : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - b. Penanggung Jawab Data SMP/MTs : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - c. Penanggung Jawab Data Pokok Pendidikan : Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI